



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menelaah dan meneliti serta menganalisa tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syekh Nawawi dalam merumuskan pendapatnya tentang hak dan kewajiban istri di samping di dasarkan pada nash al-Qur'an dan hadist juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat syekh Nawawi terlihat bias laki-laki, karena dia hidup pada lingkungan budaya yang relatif masih demikian kuat dominasi laki-laki.

2. Peran suami dan istri dalam rumah tangga haruslah seimbang sesuai kemampuan masing-masing, peran seorang suami publik karena dia telah di berikan kelebihan dan peran istri domestik didasarkan atas dalil-dalil yang kuat di jadikan sebagai hujjah serta adanya institusi purdah yang telah mengakar kokoh dalam masyarakat.
3. Pada masa syekh Nawawi, suami mendominasi sehingga para kaum lelaki pada masa itu menjadi sebagai kepala rumah tangga dan istri sangat tergantung pada suami.

#### **B. Saran-Saran**

Sebagai sub bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, peneliti ingin mengemukakan saran yang sekiranya dapat menjadi perenungan bagi suami dan istri sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam membangun bahtera rumah tangga. Yaitu menyadari akan kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dapat memahami atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah di emban.

Hukum islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi harus stabil dan kokoh untuk menjadi pegangan dan pengontrol dalam masyarakat serta tidak boleh larut dengan perubahan. Tapi di sisi lain juga harus berubah, menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern yang senantiasa berkembang pesat. Untuk itu rekonsepsi terhadap konsepsi lama tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga mutlak diperlukan, Karena akan

bermanfaat bagi hukum islam yang berimplikasi pada relasi suami istri dalam menghadapi tuntutan masyarakat sekarang.

Dengan adanya penelaahan kembali terhadap pemahaman yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat kita mengenai pendiskriminasian terhadap perempuan terutama seorang istri dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri, diharapkan ada perubahan dalam memahami perempuan yang di dasarkan pada agama serta berkurangnya perlakuan penindasan terhadap perempuan.

